

KEPUTUSAN –TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN BINTARO

2023

KPT 56 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 223/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Penggantian Anggota Panita Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 4 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.